

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan pada skripsi ini, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pinjaman *Take Over* Dari PT. Bank Rakyat Indonesia KCP. Pangkalan Kerinci Ke PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci yaitu : Pengajuan permohonan pembiayaan *take over* ke PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci, PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci melakukan analisa pembiayaan, keputusan pembiayaan, perjanjian pinjaman dana, dan realisasi *take over*.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pada proses *take over* pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia KCP. Pangkalan Kerinci ke PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci adalah :
 - a. Petugas PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci yang melakukan pengalihan hutang (*take over*) tidak bisa langsung datang dan memastikan dana yang dibawa nasabah sudah diproses oleh petugas PT. Bank Rakyat Indonesia KCP. Pangkalan Kerinci atau belum.
 - b. Resiko uang pembiayaan dibawa lari oleh nasabah.
 - c. Proses *take over* dari PT. Bank Rakyat Indonesia KCP. Pangkalan Kerinci lama, sehingga jaminan nasabah tidak bisa dikeluarkan dengan cepat, dan pihak PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bisa langsung mengambil dan menguasai surat tanah yang dijadikan jaminan dari PT. Bank Rakyat Indonesia KCP. Pangkalan Kerinci.

3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem *take over* pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia ke PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci telah sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena pada pembiayaan *take over* ini PT. Bank Syari'ah Mandiri mengklasifikasikan hutang nasabah ke bank konvensional menjadi dua macam yakni, apakah hutang nasabah hanya terdiri atas hutang pokok saja atau hutang pokok plus bunga. Jika hanya terdiri atas hutang pokok saja, langkah pertama yang diberikan bank adalah pemberian jasa hiwalah. Namun, jika hutang nasabah terdiri atas hutang pokok plus bunga, langkah pertama yang dilakukan bank syariah adalah memberikan qardh. PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci memberikan jasa qardh karena alokasi penggunaan qardh tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.

B. Saran

Pada dasarnya penulis melihat bahwa sistem *take over* pinjaman yang diterapkan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci sudah cukup baik, tetapi ada beberapa saran yang menurut penulis perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci dalam melakukan *take over* hendaklah lebih memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fatwa Dewan Syari'ah Nasional serta berhati-hati dalam

melaksanakan kegiatan *take over*, kehati-hatian ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang dilarang oleh Islam.

2. Mengingat bahwa banyaknya kalangan awam yang berprestasi bahwa melakukan *take over* pada bank syari'ah pada dasarnya sama saja dengan *take over* di bank konvensional, maka PT. Bank Syari'ah Mandiri harus lebih meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat umum tentang produk pembiayaannya.
3. Dari sisi perekrutan anggota, sebaiknya didasarkan atas seleksi kemampuan yang dimiliki yang mana benar-benar dari jurusan perbankan syari'ah, bukan penunjukan langsung saja, agar PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci berkembang dengan baik dan selalu berprinsip syari'ah.
4. Kepada calon nasabah, sebelum mengambil keputusan untuk mengajukan pinjaman kepada pihak bank sebaiknya calon nasabah juga harus mengamati faktor-faktor yang ada didalam bank tersebut, seperti faktor prinsip idealisme, batas maksimum pemberian pinjaman, margin, bagi hasil, dan produk-produk yang ada didalam bank tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.